



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN RIMBO BUJANG

Jalan Pahlawan Nomor 01, WIROTHO AGUNG

Email: Kantorcamatrbj@gmail.com Telp. (0747) 4331891, Kode Pos 37553

KEPUTUSAN CAMAT RIMBO BUJANG

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN RIMBO BUJANG TAHUN 2018

CAMAT RIMBO BUJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Rimbo Bujang;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Rimbo Bujang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

